

## **EKSISTENSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF (LMK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA**

**Sudjana<sup>1</sup>**

### **ABSTRACT**

*This study analyzes the existence of Collective Management Organization (CMO) based on Copyright Law, Business Entity Law, Agreement Law, and its Authority according to Copyright Law and Tax Law as a tax cut related to income tax. Study results: (1). The existence of CMO based on Article 87, Article 88, Article 90 up to Article 93 of the Copyright Law is not explicit because Article 89 of the Copyright Law also recognizes the existence of National Collective Management Organization (nCMO) ; The existence of CMO as a Commission formed by the Government (public body) is not in accordance with Article 88 paragraph (2) letter a of the Copyright Law which requires the legal form of a non-profit business entity; The legal relationship between the Author or the Copyright Holder and CMO is a civil relationship (Proxy Agreement). However, the provisions of Article 91 of the Copyright Law resulted in the existence of CMO not merely private institutions because of government interference; (2). The authority of CMO as a royalty collector is blurred because the Copyright Law also gives the same authority to nCMO, confusing users and potentially conflicts between the two institutions; CMO or nCMO is not authorized to withhold taxes on royalties because the agency is the recipient of authority so that it cannot be categorized as a tax cut (third party) based on Law No. 28 of 2007 in conjunction with Law. No 36 of 2008.*

**Keywords:** *Existence, Authority, Collective Management Organization.*

### **ABSTRAK**

Kajian ini menganalisis Eksistensi LMK berdasarkan Hukum Hak Cipta, Hukum Badan Usaha, Hukum Perjanjian, dan Kewenangannya menurut Hukum Hak Cipta dan Hukum Pajak sebagai pemotong pajak berkaitan dengan pajak penghasilan. Hasil kajian: (1). Eksistensi LMK berdasarkan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90 s.d Pasal 93 UU Hak Cipta tidak tegas karena Pasal 89 UU Hak Cipta juga mengakui eksistensi LMKn; Eksistensi LMK sebagai Komisi yang dibentuk Pemerintah (badan publik) tidak sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta yang mensyaratkan bentuk hukum badan usaha nirlaba; Hubungan hukum antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan LMK merupakan hubungan keperdataan (Perjanjian Pemberian Kuasa). Namun ketentuan Pasal 91 UU Hak Cipta mengakibatkan eksistensi LMK tidak semata-mata lembaga privat karena ada campur tangan pemerintah; (2). Kewenangan LMK sebagai pemungut royalti menjadi kabur karena UU Hak Cipta juga memberikan kewenangan yang sama terhadap LMKn sehingga membingungkan *users* dan berpotensi konflik diantara kedua lembaga tersebut; LMK atau

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Email: [sdjana@yahoo.com](mailto:sdjana@yahoo.com)

LMKn tidak berwenang untuk memotong pajak atas royalti tersebut karena lembaga tersebut adalah penerima kuasa sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pemotong pajak (pihak ketiga) berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 jo UU. No 36 Tahun 2008.

**Kata Kunci :** Eksistensi, Kewenangan, Lembaga Manajemen Kolektif.

## I. PENDAHULUAN

Hak ekonomi (*economic right*) dalam hukum hak cipta berhubungan dengan perlindungan kepentingan ekonomi Pencipta atau pemegang hak cipta. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan, misalnya untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman atau perbanyakan) karya cipta yang dilindungi seperti lagu dan atau musik.

Kesulitan dalam prosedur pembayaran royalti merupakan alasan pengguna musik komersil dalam kewajibannya untuk membayar royalti, karena itu untuk memudahkan pemungutan royalti terhadap pengguna hak cipta, perlu ada organisasi atau lembaga yang berfungsi sebagai perantara antara pencipta lagu dan atau musik dengan pengguna karya tersebut berkaitan dengan pembayaran royalti. Pentingnya peran lembaga tersebut kemudian diakomodasi pada tahun 2014 melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), yang dikenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Eksistensi LMK<sup>2</sup> sebagai pengelola hak ekonomi untuk menarik dan mendistribusikan royalti pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait berdasarkan Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UU Hak Cipta. Pengaturan lebih lanjut tentang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Namun menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang berwenang sebagai pengelola hak ekonomi adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKn) bukan LMK, padahal keberadaan LMKn hanya disebut secara sumir dalam UU Hak Cipta, sehingga secara yuridis formal menimbulkan masalah tentang eksistensi LMK sebagai badan usaha dalam menjalankan tugasnya menurut hukum positif.

Bentuk Hukum badan usaha LMK sesuai dengan Pasal 88 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta adalah badan yang bersifat nirlaba, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai benatuk badan usahanya. Namun, apabila mengacu pada tujuan

---

<sup>2</sup> Saat ini ada 9 LMK yang telah mengantongi izin operasional dari Menkumham. Kesembilan LMK tersebut adalah LMK yang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti di bidang musik dan buku. Mereka adalah RAI, KCI, WAMI, SELMI, PAPPRI, ARDI, Armondo, Starmusic, dan PRCI. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/> diakses 16 April 2020.

sebuah badan usaha yang bersifat nirlaba, maka dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan tersebut adalah Yayasan, Perkumpulan, atau Federasi. Kajian ini memfokuskan pembahasan LMK sebagai Yayasan sebagaimana terdapat LMK yang berbentuk Badan Usaha Yayasan.<sup>3</sup> Yayasan tunduk pada UU No. 28 Tahun 2004 jo UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dengan demikian, LMK sebagai bentuk badan usaha Yayasan harus mengimplementasikan aturan-aturan berkaitan dengan pemungutan royalti atas lagu dan atau musik sebagaimana terdapat dalam UU Hak Cipta dan KUHPerdara khususnya Buku III, sehingga apabila LMK sebagai penarik royalti menamakan dirinya sebagai yayasan, maka eksistensinya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur menurut UU Yayasan?.

Wewenang LMK untuk menarik royalti para pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya lagu dan atau musik oleh *users* yang bersifat komersil berdasarkan perjanjian antara pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan atau musik kepada LMK. Konsekuensinya berlaku Pasal 1330 KUHPerdara tentang syarat sahnya Perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1792 KUHPerdara tentang pemberian Kuasa. Dalam hal LMKn melakukan pemungutan royalti terhadap pengguna, maka timbul permasalahan karena pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kuasa kepada LMK tidak kepada LMKn, sehingga muncul permasalahan tentang legalitas LMKn dalam melakukan aktivitasnya.

Royalti merupakan salah satu obyek yang dapat dikenakan pajak penghasilan sebagaimana ditentukan UU. No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan (UU PPh) karena pihak yang menerima royalti berarti memiliki kemampuan ekonomi yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.<sup>4</sup> Sistem pemungutan pajaknya berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) adalah *withholding system*, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang oleh undang-undang diberikan wewenang untuk memotong pajaknya. Dalam hal ini, pemotongan pajaknya dilakukan sendiri oleh LMKn, sehingga menimbulkan permasalahan apakah LMKn dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang dapat melakukan pemotongan pajak atas royalti menurut UU Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam kajian ini adalah:

---

<sup>3</sup> Sebelum lahirnya UU Hak Cipta 2014, dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berbentuk badan usaha Yayasan yaitu YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) UU PPh.

1. Bagaimana Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Badan Usaha, dan Hukum Perjanjian?
2. Bagaimana Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Pajak berkaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan?.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif dalam Perspektif Hukum**

#### **a. Hukum Hak Cipta**

Eksistensi LMK diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaga Manajemen Kolektif wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri, dengan persyaratan

- a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang disampaikan secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung:

- 1) salinan Akta Pendirian;
- 2) salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- 3) surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
- 4) anggaran dasar LMK;
- 5) fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- 6) daftar nama anggota LMK;
- 7) daftar karya Ciptaan dan/ atau daftar Produk Hak Terkait yang dikelola oleh LMK; dan
- 8) surat pernyataan mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif mengatakan :

Pasal 5

- (1). Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait.
- (2). LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3). Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4). Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 6

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/ atau musik;
- b. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/ atau musik;
- c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/ atau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- h. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Ketentuan Pasal 1 angka (21) UU Hak Cipta mendefinisikan Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, menurut UU Hak Cipta yang mengelola hak ekonomi dalam

bentuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial adalah LMK bukan LMKn. Hal ini berarti Pasal 5 jo Pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 tidak sinkron dengan Pasal 1 angka (21) UU Hak Cipta, sehingga ditafsirkan ketentuan LMK berlaku juga bagi LMKn.

Ketentuan Pasal 89 UUHC yang menyinggung tentang LMKn menegaskan bahwa ada 2 jenis LMKn, yaitu: (a) LMKn yang mengemban kepentingan pencipta, dan (b) LMKn yang mengemban kepentingan pemilik hak terkait. UUHC 2014 dan WPPT<sup>5</sup> mengatur bahwa ada 2 pihak yang menjadi “pemilik hak terkait”, yaitu: pelaku (*performers*) dan produser. Dengan demikian, dimungkinkan untuk adanya 2 jenis LMKn pengemban kepentingan pemilik hak terkait, yaitu LMKn yang mengemban kepentingan para pelaku (artis penyanyi dan pemusik), (selanjutnya disingkat LMKn Pelaku/Artis) dan LMKn yang mengemban kepentingan para produser (selanjutnya disingkat LMKn Produser).<sup>6</sup> Tafsir ini dipertegas bahwa di dalam UUHC 2014 tidak ada pengaturan yang “mewajibkan” para pelaku (*performers*) untuk bergabung dengan produser untuk hanya membentuk wadah tunggal (LMKn).<sup>7</sup>

Selain daripada itu, tidak semua artis tergabung ke dalam produser karya rekaman (*phonograms*) tertentu, sehingga mereka tetap mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan LMK yang tidak bergabung ke dalam wadah tunggal LMKn Hak Terkait, melainkan bersama-sama dengan LMK Artis lainnya membentuk LMKn Pelaku. UU harus memberi kesempatan untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pengelolaan hak ekonominya. Dalam contoh nyata yang ada di Indonesia, saat ini sudah ada LMK yang hanya beranggotakan artis penyanyi dan pemusik, yaitu LMK PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia).

Untuk memberikan kewenangan kepada LMK nasional memungut royalti dari pengguna harus terlebih dahulu dinyatakan di dalam UUHC bahwa LMK nasional adalah organisasi yang dibentuk oleh LMK-LMK yang bergabung ke dalam LMK nasional dalam rangka menyederhanakan proses pemungutan royalti secara bersama-sama dari para pengguna (*users*). Mengingat basis kewenangan LMK dalam memungut royalti dari para pengguna adalah adanya surat kuasa dari para pencipta dan/atau para pemilik hak terkait, maka dengan demikian, harus ada kuasa substitusi

---

<sup>5</sup> WPPT merupakan konvensi tentang performance dan phonogram, sehingga di dalamnya memang tidak mengatur mengenai salah satu hak terkait lainnya, yaitu *broadcasting rights*. Lihat juga Agus Sardjono, Problem HUKUM Regulasi LMK & LMKn Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014, *Jurnal Hukum & Pembangunan* No. 1 (2016): 50-69.

<sup>6</sup> Lembaga penyiaran sebagai salah satu pemegang hak terkait seharusnya juga mempunyai hak yang sama dalam persoalan LMK ini, yaitu untuk membentuk LMK yang akan mengelola hak ekonomi atas karya siarannya. Oleh karenanya LMKn Hak Siar juga menjadi sesuatu yang niscaya. Lihat juga Agus Sardjono, *Ibid*.

<sup>7</sup> Agus Sardjono, *Ibid*.

terlebih dahulu dari LMK kepada LMK nasional, sehingga LMK nasional mempunyai kewenangan mewakili para pencipta dan pemilik hak terkait melalui masing-masing LMK.<sup>8</sup> Tampaknya di dalam UUHC tidak ada penegasan bahwa LMKn dibentuk oleh LMK-LMK. Ketentuan yang ada hanya menegaskan bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKn) yang masing-masing merepresentasikan kepentingan pencipta dan pemilik hak terkait. Sedangkan pemilik hak terkait itu sendiri terdiri atas 3 (tiga) pihak, yaitu: (1) pelaku/artis, (2) produser, dan (3) lembaga penyiaran. Dengan demikian, pembentukan LMK nasional Hak Cipta dan LMK nasional Hak Terkait menurut UUHC 2014 harus dilakukan oleh masing-masing LMK yang bersepakat untuk bergabung ke dalam LMK nasional. Konsekuensi hukum dari tafsir tersebut adalah dimungkinkannya pembentukan LMK nasional yang akan mewakili LMK-LMK sejenis yang bersepakat untuk bergabung.<sup>9</sup> Dengan demikian tidak ada LMK nasional yang bersifat tunggal di dalam wilayah Negara Indonesia. Ketentuan ini sejalan dengan sistem Konstitusi (UUD'45) bahwa warga Negara mempunyai kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Artinya tidak ada ketentuan UU yang dapat memaksa LMK untuk bergabung hanya ke dalam LMK nasional yang bersifat tunggal di wilayah Indonesia.<sup>10</sup> Tafsir ini tidak memberi peluang kepada Pemerintah untuk membentuk LMKN ("N" dengan huruf kapital) dan kemudian "memaksa" LMK-LMK untuk bergabung ke dalamnya. Peluang yang ada hanyalah memberikan fasilitas kepada LMK-LMK untuk berinisiasi membentuk LMKn. Itupun tetap tidak dapat mengarahkan untuk hanya membentuk LMKN tunggal di wilayah Negara Republik Indonesia. Pembentukan LMKN tunggal hanya dapat dilakukan atas dasar kehendak bebas dari LMK-LMK yang sudah ada. Paling jauh Pemerintah menganjurkan pembentukan LMKN tunggal, semata-mata dalam rangka membantu mempermudah pemungutan royalti dari para pengguna musik.<sup>11</sup>

## **b. Hukum Badan Usaha**

Izin operasional LMK harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba<sup>12</sup>, tetapi tidak secara tegas menyebutkan bentuk badan usahanya. Bahkan penjelasan Pasal 88 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta mengatakan "cukup jelas". Apabila dihubungkan dengan tujuan sebuah badan usaha, maka badan usaha yang bersifat nirlaba kemungkinannya adalah<sup>13</sup> Yayasan,<sup>14</sup> perkumpulan<sup>15</sup>, dan federasi<sup>16</sup>

---

<sup>8</sup> Agus Sardjono, *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Pasal 88 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta

<sup>13</sup> Agus Sardjonio, *op.cit.*, hlm 58.

Dasar Hukum Yayasan adalah UU. No.28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan terhadap UU. 16 Tahun 2001. Namun, tidak seluruh materi UU UU. 16 Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku karena hanya beberapa pasal dari UU tersebut diubah atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan ke kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya, Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan keberadaan LMK, maka LMK tidak dapat dikategorikan sebagai yayasan karena LMK mempunyai anggota yaitu para pencipta lagu dan atau musik. Kemudian persyaratan pengurus juga tidak sesuai dengan UU. No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan (UU Yayasan) , karena LMK meskipun mempunyai pengurus tetapi tidak mempunyai susunan keanggotaan yang berkedudukan sebagai pembina dan pengawas.

#### Pasal 3 UU Yayasan

- (1).Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2).Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Hal ini mengakibatkan seseorang yang menjadi organ yayasan harus bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Ketentuan dalam ayat (2) diatas, lebih mempertegas bahwa kegiatan usaha dimaksud adalah untuk tujuan-tujuan yayasan dan bukan untuk kepentingan organ yayasan.<sup>17</sup>

#### Pasal 5 UU Yayasan

- (1).Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
- (2).Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:

---

<sup>14</sup> Contoh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) adalah salah satu LMK yang telah memiliki izin operasional sejak 28 Oktober 2015, dan telah menerima kuasa dari para pencipta yang sekaligus sebagai anggota sebanyak 3007 pencipta. Dan sejak YKCI berdiri sejak 1990 telah melakukan kegiatan menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta dan sampai saat ini tidak pernah ada masalah.

<sup>15</sup> Diatur dalam Pasal 1653 s/d Pasal 1665 KUHPerdara

<sup>16</sup> Timbul dari praktek contoh federasi di bidang olahraga sepakbola (FIFA)

<sup>17</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 4.

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
  - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3). Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan."

Berdasarkan Pasal 3 tersebut, LMK sebagai yayasan tidak mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha tetapi langsung menjalankan usahanya yaitu sebagai pemberi kuasa dari pencipta lagu atau musik untuk memungut royalti. Lebih lanjut, tetapi ketentuan Pasal 5 UU yayasan tidak dapat dipenuhi oleh LMK karena pengurusnya mendapat gaji atau imbalan lain padahal pengurusnya merupakan pendiri yayasan, paling tidak terafiliasi dengan pendiri.

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan<sup>18</sup>". Dalam kaitan dengan kedudukan LMK, biaya atau ongkos yang dikeluarkan atas tanggungan pihak yang diwakilinya (para pencipta lagu atau musik) bukan atas beban yayasan. Selanjutnya, Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan<sup>19</sup>. Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan<sup>20</sup>.

Dalam kaitan dengan LMK (contoh YKCI), sepengetahuan penulis tidak melakukan melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif. Namun usaha melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha bukanlah merupakan kewajiban tetapi kebolehan. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak bersifat memaksa melainkan mengatur.

Yayasan harus memiliki organ yaitu Pembina ( Pasal 28 sd 30), pengurus (Pasal 31 sd 39), pengawas (Pasal 40 sd 47), tetapi organ tersebut tidak semuanya ada pada LMK, baru terdapat organ pengurus saja, padahal ketentuan tersebut merupakan hukum yang bersifat memaksa.

### **c. Hukum Perjanjian**

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak ekonomi membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Hal ini berdasarkan Hubungan hukum antara LMK dengan Pencipta lagu atau musik adalah berdasarkan Perjanjian (Pasal 1313

---

<sup>18</sup> Pasal 6 UU Yayasan.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>20</sup> Pasal 7 ayat (2) UU Yayasan.

KUHPerdata) dan Pemberian Kuasa yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata. Sedangkan hubungan hukum antara LMK dengan Pemakai (*users*) berdasarkan pada Perjanjian Lisensi yang telah dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam proses pemungutan royalti, pencipta lagu mempunyai kedudukan sebagai pemberi kuasa kepada LMK dalam hal mengambil atau memungut apa yang menjadi hak bagi para pencipta lagu tersebut. LMK menerima surat kuasa tertulis dari pencipta lagu untuk melakukan pemungutan terhadap royalti lagu atau musik yang diciptakannya. Sedangkan kedudukan hukum dari pengguna lagu (*users*) adalah sebagai pembayar atau pihak yang diwajibkan membayar royalti karena telah menggunakan hak cipta orang lain untuk tujuan komersil yang dapat mendatangkan keuntungan baginya baik secara langsung maupun tidak langsung dan kewajiban itu harus dibayarkan melalui LMK sebagai penerima kuasa dari pencipta lagu untuk menarik royalti lagu ciptaannya.

LMK melakukan tugasnya dalam memungut royalti atas sebuah karya cipta dengan terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pencipta lagu atau musik. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, LMK mendapatkan kuasa penuh dari pencipta untuk melaksanakan pemungutan atas karya ciptanya yang dipakai oleh konsumen atau *users*. Namun atau dengan pencipta lagu atau musik tersebut harus menjadi anggota LMK. Kuasa oleh LMK dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan itu oleh kuasa.<sup>21</sup> Dalam Praktek kesepakatan antara LMK dengan pencipta lagu dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pencipta, maka LMK berhak untuk melakukan pemungutan atas semua karya cipta dari anggotanya yang dipakai atau dipergunakan oleh konsumen seperti tempat karaoke, Mall dan tempat-tempat umum lainnya.

Perjanjian pemberian kuasa oleh pencipta lagu atau musik kepada LMK, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu tentang syarat sahnya perjanjian.

(1). Sekapat mereka ayang mengikatkan dirinya

Kesepakatan diantara para pihak, hal ini berarti tidak ada kekeliruan, paksaan, dan penipuan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban berkaitan dengan lagu atau musik dan imbalan (royalti).

---

<sup>21</sup> Pasal 1793 KUHPerdata.

(2). Kecakapan untuk membuat perikatan

Pencipta lagu dan LMK harus mempunyai kapasitas sebagai pihak yang cakap dalam membuat suatu perjanjian, dalam arti sudah dewasa (berusia 21 tahun atau lebih dan atau pernah menikah, dan tidak berada dibawah pengampuan).

(3). Suatu hal tertentu

Obyek yang diperjanjikan yaitu pemberian kuasa telah diperinsi secara tegas yang berupa kewenangan yang diberikan kepada LMK.

(4). Sebab yang halal

Perjanjian pemberian kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu atau musik kepada LMK mengandung sebab yang halal karena tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum.

Perjanjian yang dibuat secara sah sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, berakibat kesepakatan yang dibuat Pencipta atau pemegang hak cipta dengan LMK berlaku sebagai undang-undang<sup>22</sup>, dalam arti klausula yang telah ditetapkan dalam bentuk hak dan kewajiban dari para pihak harus ditaati, tidak dapat dibatalkan secara sepihak kecuali pihak lain menyepakatinya atau karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang<sup>23</sup>, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>24</sup>

Klausula perjanjian lisensi yang telah disepakati merupakan landasan hukum bagi LMK dan Pengguna lagu (*users*) dalam memahami hak dan kewajibanya. Selain itu, secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara sebagaimana yang diuraikan di atas dan ketentuan tentang lisensi dalam UU Hak Cipta juga dapat diberlakukan terhadap para pihak tersebut.

Perjanjian lisensi tersebut meliputi <sup>25</sup>:

- 1) Perjanjian lisensi hak atas lagu, atas *performing right* (hak mengumumkan) sebuah lagu atau musik. Bentuk lisensi yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, dan sebagainya. Setiap kali lagu diperdengarkan kepada umum untuk tujuan komersil, penyelenggara siaran berkewajiban memabayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik. Dalam perjanjian lisensi jenis ini pencipta tidak berhubungan langsung dengan para *user*/pemakai lagu, namun segala hak penguasaannya diserahkan kepada LMK sebagai lembaga administratif pengumpul *royalti* yang disebut Lembaga Adminitrasi

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1338 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1338 ayat (2)

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

<sup>25</sup> Bandingkan dengan Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Musik*, Tangerang/Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003, hlm 30.

Kolektif Hak Cipta (*Collective Administration of Copyright*) atau *Membership Collecting Society*.

- 2) Perjanjian lisensi hak cipta atas lagu, atas *mechanical right* (hak memperbanyak) sebuah lagu. Dalam perjanjian lisensi jenis ini pencipta berhubungan atau negosiasi langsung dengan *user* khususnya produser rekaman. Jika sebuah lagu dirilis secara komersial untuk pertamakalinya dan telah melewati batas waktu yang telah disepakati, pencipta lagu atau musik dapat memberikan lisensi mekanikal kepada pihak yang ingin menggandakan lebih lanjut. Lazimnya, bentuk album rilis kedua dan selanjutnya diterbitkan dalam bentuk *cover version*, album seleksi atau kompilasi. Selanjutnya, pencipta lagu atau musik akan mendapatkan imbalan royalti dan berkewajiban untuk memberi ijin atau menyerahkan lagu kepada *user* untuk direkam, diperbanyak dan dijual.
- 3) Lisensi Sinkronisasi, yaitu bentuk izin yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada seseorang atau pihak lain untuk mengeskplotasi ciptaan dalam bentuk visual image yang biasanya berbentuk film, video, VCD, program televisi atau audio visual lainnya untuk kepentingan komersial.
- 4) Lisensi penerbitan lembar cetakan (*print licenses*) adalah lisensi yang diberikan untuk kepentingan pengumuman lagu dalam bentuk cetakan, baik partitur lagu atau musik maupun kumpulan notasi dan lirik-lirik lagu yang diedarkan secara komersial. Hal ini sering diproduksi dalam bentuk nyanyian atau dimuat dalam majalah musik.
- 5) Lisensi Luar Negeri bentuk lisensi yang diberikan pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu atau musik kepada *agency* di sebuah Negara untuk mewakili dalam memungut royalti atas penggunaan yang dilakukan oleh *users* di Negara yang bersangkutan atau di seluruh dunia.

Kedudukan hukum dari pengguna lagu adalah sebagai pihak yang diwajibkan membayar royalti karena telah menggunakan hak cipta orang lain untuk tujuan komersil yang dapat mendatangkan keuntungan baginya baik secara langsung maupun tidak langsung dan kewajiban itu harus dibayarkan melalui LMK sebagai penerima kuasa dari pencipta lagu untuk menarik royalti lagu atau musik ciptaannya. Dalam hal ini pengguna lagu atau musik dalam mengumumkan atau memperbanyak lagu berkewajiban membayar royalti yang besarnya telah ditentukan, baik dengan cara memperdengarkan kepada umum maupun mengcopynya dan dijadikan untuk kegiatan bisnisnya. Namun, apabila Pemegang hak cipta tidak memberikan kuasanya kepada LMK karena bukan anggota LMK, Pengguna lagu atau musik dapat mengadakan perjanjian langsung dengan pemegang hak cipta tersebut. Dengan demikian, pencipta lagu atau musik diberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan

kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”, dengan terlebih dahulu menjadi anggota LMK.

LMK berdasarkan pemberian kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik berwenang untuk mengelola hak-hak eksklusif, baik dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan<sup>26</sup> karya cipta lagu atau musik bersangkutan, termasuk untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Pemberian kuasa yang dilakukan oleh para pencipta lagu atau musik kepada organisasi administrasi kolektif yang sudah mempunyai sistem kerja yang sudah mapan lebih menguntungkan para pencipta lagu atau musik tersebut, karena para pencipta lagu atau musik tidak memerlukan modal, tenaga maupun waktu dalam memperoleh royalti. Semua mekanismenya, dilaksanakan oleh organisasi kolektif yang ditunjuk, baik proses memonitor penggunaan lagu atau musik, negoisasi dengan calon pengguna, memberikan lisensi dengan memungut bayaran tertentu maupun mendistribusikannya kepada para pencipta atau pemegang hak.

Dengan demikian, eksistensi LMK sesuai dengan Pasal 87 ayat (2) UU Hak Cipta berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada para pencipta atau pemegang hak cipta serta untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna dalam pemberian perijinan dan penerimaan royalti berdasarkan pemberian kuasa. Namun Pasal 89 ayat (2) UUHC 2014 memberi wewenang juga kepada LMKn untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Dengan demikian, baik LMK maupun LMKn, kedua-duanya oleh UUHC diberikan kewenangan untuk memungut royalti dari pengguna. Jika tafsir ini benar, maka tujuan menyederhanakan proses pemungutan royalti kepada pengguna menjadi tidak tercapai. Situasi ini memiliki potensi konflik karena LMK-LMK yang merasa hak-haknya tidak terakomodasi dalam LMKn tetap dapat memungut royalti sendiri kepada pengguna.<sup>27</sup> Oleh karena itu, LMKn harus menjadi pemegang kuasa substitusi dari semua LMK yang bergabung, dengan ketentuan bahwa di dalam perjanjian pemberian kuasa yang dimaksud terdapat klausula bahwa LMK yang telah memberikan kuasa substitusi kepada LMKn tidak berwenang lagi mengatasnamakan pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait memungut royalti langsung kepada pengguna. Dengan cara demikian, LMKn menurut hukum mendapat mandat dari LMK-LMK untuk memungut royalti kepada pengguna. Apabila LMKn tersebut tidak mempunyai

---

<sup>26</sup> Hak ekonomi meliputi : *Performing Right* (Hak mengumumkan); *Broadcasting Right* ( Hak penyiaran); *Reproduction Right* (Hak Memproduksi/ hak memperbanyak); *Distribution Right* (Hak menyebarkan/ hak distribusi). Penjelasan selengkapnya lihat Hendra Tanuatmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Hatta International, Jakarta, 2004, hlm 292-293. Lihat juga Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 4-5.

<sup>27</sup> Agus Sardjono, *op.cit*, hlm 57.

mandat atau mendapatkan kuasa substitusi dari LMK-LMK, maka sejatinya LMKn tersebut tidak memiliki *legal standing* untuk mewakili pencipta atau artis/performers, atau produser.<sup>28</sup>

Pengaturan Pasal 91 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, selain dapat menimbulkan multi tafsir yang sangat beragam, juga terlihat campur tangan negara relatif dominan dalam urusan subyek hukum perdata karena LMK telah ditafsirkan sebagai lembaga privat yang subyek hukumnya juga adalah privat. Pasal 91 Ayat 1 UUHC 2014 mengatur bahwa LKM hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan dalam setahun. Kekaburan serta ketidakjelasan dalam pasal tersebut tampak pada penormaam yang tidak memberikan penjelasan tentang rasionalitas, mengapa muncul penetapan angka hanya boleh 20 % untuk kegiatan operasional.<sup>29</sup> Pasal 91 ayat (2) UUHC 2014 mengatakan” Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pertanyaannya adalah jika memang benar keberadaan LMK ditafsirkan sebagai badan hukum privat *vide* Pasal 87 Ayat (3) UUHC 2014, yang didukung oleh subyek hukum privat, dalam membantu pencipta untuk mendapatkan hak-haknya atas karya ciptanya berupa mengumpulkan dan mendistribusikan royalti, seyogyanya LMK dalam hubungan hukumnya dengan Pencipta atau pemegang hak cipta sesuai dengan asas-asas hukumnya, seperti misalnya asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak,<sup>30</sup> tetapi adanya ketentuan Pasal 91 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, maka eksistensi LMK sebagai badan privat menjadi kabur. Karena itu, LMK yang konstruksi hukumnya adalah dalam ranah perjanjian (pemerian kuasa) seyogianya ada ketegasan bahwa intervensi negara jangan terlalu dominan, bahkan sebaiknya tidak mencampuri urusan privat sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban dan kepentingan umum.<sup>31</sup>

## **2. Kewenangan LMK sebagai *Collecting Society***

### **a. Hukum Hak Cipta**

Lembaga Manajemen Kolektif atau yang secara internasional dikenal dengan beberapa penyebutan, seperti Collective Management Organization(CMO),

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ni Ketut Supasti Dharmawana, I Made Sarjana, *Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pencipta : Kajian Asas Hukum Perjanjian vs. Campur Tangan Negara*, [https:// simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/512f96bb9d5e43ac47cad9228ce6f1bc.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/512f96bb9d5e43ac47cad9228ce6f1bc.pdf), hlm 11.diakses 13 April 2020.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Performing Right Society (PRS), dan Collecting Society (CS).<sup>32</sup> LMK sebagai pemegang hak cipta lagu atau musik berwenang untuk mengelola hak-hak eksklusif para pencipta lagu atau musik, baik dalam maupun luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan hak ekonomi untuk mengumumkan karya cipta lagu atau musik bersangkutan, termasuk untuk memberikan izin atau lisensi pengumuman kepada semua pihak yang mempergunakannya untuk usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial.

Mekanisme lisensi hak cipta dibidang lagu atau musik tersebut meliputi :<sup>33</sup>

1. *Licensing Executive* (LE) mendatangi tempat yang menggunakan musik dan mendata pemakaiannya (misalnya untuk restoran yang memakai hanya background musik, dihitung jumlah kursinya);
2. LE mengirim surat standar pertama ke pimpinan tempat tersebut yang isinya menjelaskan mengenai Karya Cipta Indonesia (KCI) dan kewajiban mereka untuk memiliki lisensi dan membayar royalti. Disertakan pula formulir aplikasi lisensi.
3. *User* (pemakai) mengisi aplikasi lisensi yang diberikan dan menyerahkan kembali ke Karya Cipta Indonesia dengan data yang sesuai;
4. LE membandingkan data yang diterima dengan formulir survey yang telah dilakukan sebelumnya, jika perbedaan tidak terlalu jauh, maka proses dilanjutkan. Pada saat ini biasa juga terjadi proses negoisasi mengenai data, tarif dan pembayaran;
5. Jika telah dicapai kesepakatan, Karya Cipta Indonesia mengeluarkan *invoice*;
6. *User* (pengguna) membayarkan royalti dengan cara transfer bank, kemudian mengirimkan bukti pembayaran ke karya Cipta Indonesia;
7. Jika pembayaran telah diterima, KCI mengeluarkan sertifikat Lisensi Pengumuman musik beserta perjanjian lisensi dengan masa berlaku satu tahun;
8. Satu bulan sebelum masa lisensi berakhir, LE menghubungi kembali user (pengguna) tersebut dan menanyakan apakah ada perubahan data;
9. Selanjutnya dilakukan seperti semula.

Mekanisme pelaksanaan Lisensi di bidang hak cipta harus dibedakan dengan mekanisme pemindahan hak. Keduanya terdapat kemiripan yang kadang kadang sulit untuk dibedakan. Ada perbedaan penting antara penyerahan hak atau pemindahan hak dengan lisensi suatu ciptaan yang menjadi obyek hak cipta<sup>34</sup>, yaitu apabila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, maka pada dasarnya menyerahkan pengawasan

---

<sup>32</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 162-163. Lihat juga Yosepa Santy Dewi Respati dkk, *Diponegoro Law Review* Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm 2.

<sup>33</sup> The International Bureau of WIPO, *Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System*, Mei 2002, page 6.

<sup>34</sup> Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II Auasaid, *Intellectual Property Rights Elementary*, 2001, Conducted by Asian Law Group Pty.Ltd, hlm 139.

ekonomi atas ciptaan itu kepada pembeli hak cipta berdasarkan perjanjian secara tertulis. Sebaliknya jika pemegang hak cipta memberi lisensi atas hak ciptanya, pada dasarnya dapat mengontrol pengawasan ekonomi atas ciptaan itu. Apabila hak cipta diumumkan oleh pihak lain, misalnya oleh pemakai (*user*), maka *user* harus minta ijin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan mekanisme pemberian lisensi lagu musik dan atau musik tersebut dikeluarkan oleh LMK diberikan kepada pihak kedua (pemakai/pengguna) tidak terlebih dahulu melalui suatu negosiasi perjanjian kedua belah pihak, tetapi akan dikeluarkan sertifikat lisensi setelah para pengguna/pemakai musik tersebut menggunakan musik dan membayarkan royaltinya. Proses tersebut didahului adanya pendataan yang dilakukan oleh LMK kemudian para pengguna/pemakai mengirimkan data penggunaan lagu kepada LMK, apabila terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan pembayaran timbulah hak dan kewajiban para pihak. Kebenaran data penggunaan lagu atau musik berpengaruh terhadap perhitungan pembayaran royalti yang harus dibayar oleh para pengguna/pemakai, sehingga dengan demikian hak para pencipta atau pemegang hak cipta lagu khususnya dalam pengeksplotasian lagu melalui pengumuman sangat ditentukan oleh etiket baik dan kejujuran para pengguna/pemakai. Dengan demikian tindakan LMK dalam pemberian lisensi lagu dan atau lagu tersebut menyimpang dari maksud UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hal ini mengingat tindakan pengumuman hak cipta lagu yang dilakukan oleh para pengguna untuk keperluan komersial tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta lagu atau musik merupakan pelanggaran, tetapi apabila pengguna membayar royalti maka tindakan tersebut menjadi alasan pembenar sehingga tidak terdapat pelanggaran Hak Cipta. Mekanisme pengumuman lagu dan atau musik sebagaimana dikehendaki oleh UU hak cipta adalah mendapat izin secara tertulis dari para pencipta sebelum pengguna mengeksplotasi dengan cara pengumuman atau perbanyakan.

Lisensi LMK untuk mengumumkan atau memperbanyak lagu milik pemegang Hak Cipta Indonesia dan asing yang dikelola oleh LMK bertujuan untuk menghindarkan para pengguna lagu atau musik dari kewajiban mencari, meminta ijin, bernegosiasi dan membayar royalti kepada pemegang Hak Cipta satu persatu. Lisensi hak mengumumkan diberikan untuk dan memainkan seluruh *repertoire* yang dikelola LMK, yaitu sekumpulan lagu dalam satu paket. Dengan demikian lisensi tidak diberikan lagu per lagu. Pembayaran royalti dilakukan dimuka, sesuai dengan konsep umum perizinan, sedangkan *users* melaporkan *repertoire* yang digunakan kepada LMK.

Mekanisme pelaksanaan Lisensi di bidang hak cipta harus dibedakan dengan mekanisme pemindahan hak. Keduanya terdapat kemiripan yang kadang kadang sulit untuk dibedakan. Ada perbedaan penting antara penyerahan hak atau pemindahan hak

dengan lisensi suatu ciptaan yang menjadi obyek hak cipta<sup>35</sup>, yaitu apabila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, maka pada dasarnya menyerahkan pengawasan ekonomi atas ciptaan itu kepada pembeli hak cipta berdasarkan perjanjian secara tertulis. Sebaliknya jika pemegang hak cipta memberi lisensi atas hak ciptanya, pada dasarnya dapat mengontrol pengawasan ekonomi atas ciptaan itu. Apabila hak cipta diumumkan oleh pihak lain, misalnya oleh pemakai (*user*), maka *user* harus minta ijin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Berdasarkan mekanisme pemberian lisensi musik atau lagu tersebut ternyata lisensi hak cipta lagu atau musik yang dikeluarkan oleh LMK diberikan kepada pihak kedua (pemakai/pengguna) tidak terlebih dahulu melalui suatu negosiasi perjanjian kedua belah pihak, tetapi akan dikeluarkan sertifikat lisensi setelah para pengguna/pemakai musik tersebut menggunakan musik dan membayarkan royaltinya. Proses tersebut didahului adanya pendataan yang dilakukan oleh LMK kemudian para pengguna/pemakai mengirimkan data penggunaan lagu kepada LMK, apabila terjadi kesepakatan mengenai data, tarif dan pembayaran timbulah hak dan kewajiban para pihak. Kebenaran data penggunaan lagu atau musik berpengaruh terhadap perhitungan pembayaran royalti yang harus dibayar oleh para pengguna/pemakai, sehingga dengan demikian hak para pencipta atau pemegang hak cipta lagu khususnya dalam pengeksploitasian lagu melalui pengumuman sangat ditentukan oleh etiket baik dan kejujuran para pengguna/pemakai. Dengan demikian tindakan LMK dalam pemberian lisensi musik atau lagu tersebut menyimpang dari maksud UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Hal ini mengingat tindakan pengumuman hak cipta lagu yang dilakukan oleh para pengguna untuk keperluan komersial tidak terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta lagu atau musik merupakan pelanggaran, tetapi apabila pengguna membayar royalti maka tindakan tersebut menjadi alasan pembenar sehingga tidak terdapat pelanggaran Hak Cipta. Mekanisme pengumuman musik atau lagu sebagaimana dikehendaki oleh UU hak cipta adalah mendapat izin secara tertulis dari para pencipta lagu atau musik bahwa sebelum pengguna mengeksploitasi dengan cara pengumuman atau perbanyakan.

## **b. Hukum Pajak**

Salah satu jenis pajak adalah pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang bersifat memberikan tambahan kemampuan ekonomis. Adapun jenis pajak penghasilan (PPh) antara lain adalah PPh Pasal 23 yang salah satu obyeknya adalah royalti. Royalti adalah pembayaran yang diberikan oleh pengguna hak cipta atau produk terkait kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Terkait sehubungan dengan pemberian izin atau lisensi untuk mengeksploitasi atau menggunakan ciptaan atau produk hak terkait.

Ada beberapa cara untuk pembayaran lisensi selain royalti, yaitu:<sup>36</sup>

1. Pembayaran sekaligus (lump-sum), biasanya dilakukan pada saat menandatangani perjanjian lisensi.
2. Pembayaran untuk tiap kesatuan yang disebut dalam kontrak Pembayaran dengan cara ini dilakukan berdasarkan jumlah produksi lisensi tersebut.
3. Pembayaran berdasarkan persentase keuntungan. Pembayaran dengan cara ini dinyatakan dengan suatu persentase dari keuntungan yang didapat licensee dari obyek yang dilisensikan.
4. Pembayaran dengan cara royalti adalah pembayaran berdasarkan suatu persentase dari harga jual atau harga ongkos obyek yang diberi lisensi itu atau produksi-produksi yang dihasilkan dengan obyek lisensi.

Jumlah pembayaran royalti biasanya berdasarkan kesepakatan dengan ukuran ukuran tertentu dan kemudia dituangkan dalam perjanjian tertulis atau akta.<sup>37</sup> Royalti diberikan oleh penerima lisensi kepada pemegang hak cipta atau pencipta lagu atau musik sebagai *tegen prestasi* dari pemberian lisensinya. Hal ini disebabkan pemegang karya cipta lagu dan atau musik mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU. No. 28 Tahun 2014, karena itu pihak-pihak yang ingin memperbanyak atau mengumumkan karya cipta untuk dikomersilkan di tempat-tempat hiburan, seperti hotel, diskotik, restoran, tempat karaoke dan tempat yang bersifat komersial. lainnya harus mendapat lisensi atau izin dari pemegang Hak Cipta. Dengan demikian, Royalti memegang peran penting dalam industri musik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Frith dan Marshall dalam Norgard yang menyebut bahwa inti dari industri musik terletak pada royalti.

*“For anyone with any interest in music, copyright is vitally important, more important than any other concept inmaking sense of the variety of social practices that make up ‘the music industry’. Copyright provides the framework for every business decision in the industry. (. . .) Copyright, one might say, is the currency in which all sectors of the industry trade.”*<sup>38</sup>

Pemegang hak cipta akan merasakan kesulitan dalam melaksanakan hak ekonominya apabila harus mendatangi ke setiap penyelenggara satu persatu, seperti hotel, radio, diskotik, dan lain sebagainya. Di lain pihak para pengusaha tempat

---

<sup>36</sup> Binsar P. Sihotang. “Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram terhadap Pembajakan Musik dan Lagu-Lagu Asing di Indonesia” *Jurnal Balibangkum HAM*, Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 379-398.

<sup>37</sup> Syifa Ananda, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke” *Jurnal Aktualita*, Vol.1 No.2 (Desember) 2018 hlm 713-731 1 (2018): 713–731

<sup>38</sup> Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Balitbangkum HAM, Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 379-398, hlm 380-382.

hiburan yang menyadari perlunya menghargai hak orang lain dengan memberikan sejumlah imbalan juga akan mengalami kendala untuk menyampaikan royalti tersebut. Oleh karena itu, perlu bantuan pihak lain yaitu organisasi profesi yang menangani secara khusus hal tersebut (LMK).<sup>39</sup>

Mekanisme pengadministrasian kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta lagu atau musik dalam arti pemungutan *fee* atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (*performing right*) dan penggandaan melalui media cetak atau alat mekanik (*mechanical right*), serta pendistribusian kolektif. Setelah itu membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak yaitu para pencipta setelah dipotong biaya administrasi.<sup>40</sup>

Pendistribusian royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dilaksanakan melalui LMK yang diberikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang telah menjadi anggota LMK. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait yang belum menjadi anggota LMK wajib menjadi anggota LMK untuk mendapatkan Royalti. Pendistribusian royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak terkait diberikan sesuai dengan perhitungan masing-masing LMK berdasarkan data penggunaan lagu dan/atau musik oleh pengguna. Pendistribusian royalti oleh LMK wajib diberitahukan kepada LMKN paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang meliputi: (a) jumlah besaran yang didistribusikan; (b) pihak yang menerima royalti.<sup>41</sup>

Sistem royalti ini jika dibandingkan dengan cara *flat* berbeda dalam hal besarnya uang yang diterima di muka. Dengan cara *flat*, uang muka yang diterima lebih besar dibandingkan dengan sistem royalti. Sebaliknya, sistem royalti memberikan kemungkinan pencipta mendapat imbalan yang lebih besar di kemudian hari, jika kaset tersebut laku dijual. Sistem Royalti tidak membedakan sebuah lagu menjadi andalan atau tidak, karena penilaian harga adalah berdasarkan pada seberapa banyak lagu yang diputar. Dampak paling penting dari diberlakukannya sistem ini adalah kesejahteraan pencipta lagu yang akan terjamin sepanjang akhir hayatnya, bahkan jika ia meninggal dunia sekalipun, dapat diturunkan kepada ahli warisnya.<sup>42</sup>

Dalam praktek, masih banyak musisi, pencipta lagu atau penyanyi yang lebih suka memakai sistem bayar putus (*flat pay*) atau dibayar di muka, padahal sistem royalti memungkinkan seorang pencipta lagu atau musik dapat memperoleh penghasilan lebih baik. Pembayaran *flat pay* ini memang lebih disenangi oleh para pencipta lagu, dengan alasan pencipta itu tidak dapat mengontrol pemasaran pihak

---

<sup>39</sup> *Lisensi Hak Cipta Musik Sedunia*, tanpa tahun, hlm 1.

<sup>40</sup> Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Maret 2003, hlm 315.

<sup>41</sup> Antonio Rajoli Ginting, *op.cit*, hlm 392.

<sup>42</sup> *Ibid.*

produser. Namun, perusahaan rekaman internasional yang sudah berada di Indonesia, biasanya melakukan kontrak dengan pencipta lagu, penyanyi dan pemusik berdasarkan royalti dengan mengacu pada *mechanical rights*.<sup>43</sup>

Kegiatan LMK dalam melakukan pemungutan royalti masih mengalami berbagai hambatan-hambatan yaitu Pertama, Ketidaktahuan Pengguna Karya Cipta atas pentingnya karya cipta. Hal ini dipengaruhi faktor kebiasaan masyarakat yang pada umumnya kurang memperhatikan arti dari Hak Cipta tersebut. Hal ini berakibat kurangnya kepedulian membayar royalti atas karya cipta yang digunakan. Kedua, kurangnya sosialisasi tentang kewajiban membayar royalti sebagaimana diatur dalam UU. No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Teori fiksi yang mengatkan setiap orang dianggap mengetahui UU setelah diumumkan dalam Lembaran Negara tidak cukup jika dikaitkan dengan upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu perlu sosialisasi kepada semua masyarakat, khususnya *stake holder* terkait.

Penggunaan lagu dan atau musik oleh pihak lain untuk tujuan komersil tanpa memberikan royalti, berakibat para pencipta lagu atau musik kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum. Ketiga, pendataan pengguna karya cipta yang sulit. Jumlah kegiatan usaha yang semakin berkembang cukup menyulitkan LMK dalam mendata aktivitas yang mempergunakan karya cipta para pemegang hak cipta. Target utama LMK dalam pemungutan royalti pada saat ini belum memuaskan, apalagi jumlah petugas di lapangan tidak sebanding dengan jumlah kegiatan usaha. Hambatan-hambatan dalam pemungutan royalti atas lagu dan musik oleh LMK tersebut pada akhirnya berakibat pada penurunan penghasilan Negara dari setor pajak.

Dasar penghitungan besarnya tarif royalti ini ada suatu rumusan yang berlaku di Lembaga *Collecting Society* Internasional yaitu sejumlah persentase tertentu dari pendapatan kotor.<sup>44</sup>

1. *Basic Expenditure for Entertainment* (BEE)

Pengeluaran rata-rata seseorang satu kali ketempat hiburan. Dianggap sebagai Gross Income pengelola tempat hiburan 1 pengunjung. Dasar BEE ini selalu berubah nilainya sesuai dengan kondisi perekonomian saat itu.

2. *International Unouoted Acceptance* (IUA)

Dasar persentase yang telah disetujui atau diterima secara universal, sebagai berikut:

- a. *Feature musik* (Live concert, Disco, Karaoke, radio) sebesar 6 %- 10 % dari Gross Income.

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Lihat juga Andi Haryo Setiawan, *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, hlm 57.

<sup>44</sup> [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8321/4/T1\\_312008054\\_BAB%20III.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8321/4/T1_312008054_BAB%20III.pdf). diakses 14 April 2020.

- b. *Entertainment Musik* (Live di Restaurant/Cafee, TV) sebesar 3 % - 6% dari Gross Income.
  - c. *Background Musik* (mechanical musik) sebesar 1 % - 2 % dari gross Income.
3. *Occupancy Rate*  
Jumlah tingkat pemakaian/kunjungan/jumlah penumpang selama satu tahun sebesar 40 %.
4. *Working Days/Months*.  
Perhitungan jumlah hari kerja dalam satu tahun sebanyak 300 hari atau 12 bulan.

Sebelum menentukan berapa besarnya suatu tempat usaha harus membayarkan lisensi, LMK melihat jenis usaha yang dilakukan calon pemegang lisensi, setelah mengetahui jenis usahanya dan mengukurnya dengan sistem dari Lembaga *Collecting Society* Internasional maka ditentukan harga yang harus dibayarkan oleh tempat usaha tersebut. Atas dasar itu, LMK atau LMKn membuat surat perjanjian dengan tempat usaha calon pemegang lisensi itu, sebagai contoh tempat diskotik dipungut berdasarkan berapa tiket yang dijualnya kepada para pengunjung yang datang, kemudian atas dasar penghitungan yang menggunakan persentase maka harga untuk pembayaran lisensi ditetapkan.

LMK atau LMKn mengumpulkan seluruh royalti berdasarkan prinsip non diskriminatif, artinya tidak membedakan jenis musik maupun kewarganegaraan, pencipta maupun mutu lagu. Prinsip kedua untuk pembagian berdasarkan prestasi, artinya semakin banyak digunakan semakin banyak pointnya untuk *royalti* yang didapat, Selanjutnya, royalti tersebut dipotong pajak penghasilannya. Contoh A seorang pencipta lagu atau musik mendapat royalti Rp. 20.000.000, maka PPh Pasal 23 yang dipotong=  $15\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$ .<sup>45</sup>

Pemungutan Pajak penghasilan dilakukan melalui beberapa sistem<sup>46</sup>, yaitu *self assessment system* (sistem menaksir sendiri), *official assessment system* (sistem menaksir oleh petugas), dan *with holding system* (pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk memungut pajak). Pada *self assessment system*, WP diharuskan mengisi SPT Tahunan atau Masa dengan jelas, benar dan lengkap dan mengitung sendiri besarnya pajak terutang. Sistem ini lazim dilakukan oleh WP yang tidak terikat hubungan kerja dengan pihak lain, artinya WP melakukan kegiatan usaha secara mandiri. Kemudian pada *official assessment system*, perhitungan Pajak penghasilan dihitung oleh petugas, sedangkan pada *with*

<sup>45</sup> Pasal 23 ayat (1) huruf angka 3 UU PPh.

<sup>46</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm 94. Lihat juga Anissa Yuniar Larasati, Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung, *Portofolio*, Volume 14 No. 1, Mei 2017 : 117 – 150 ISSN : 1829 - 7188.

*holding system*, pemungutan pajak dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, dan orang atau badan yang memberikan honorarium dan pembayaran lain, dan penyelenggara kegiatan<sup>47</sup>

Dalam kaitan dengan pemungutan pajak atas royalti, sistem yang digunakan adalah dipungut oleh pihak ketiga (*with holding system*). Dalam praktek, pemotongan pajak dilakukan oleh LMK atau LMKn (penerima kuasa) yaitu dengan cara royalti yang akan diberikan kepada pencipta lagu dipotong terlebih dahulu pajaknya, sisa pemotongan PPh setelah dikurangi biaya administrasi diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu atau musik.

Apabila dikaitkan dengan kedudukan pihak ketiga yang memotong PPh, maka LMK atau LMKn tidak dapat dikategorikan sebagai pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, dan orang atau badan yang memberikan honorarium dan sejenisnya, tetapi sebagai penerima kuasa dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu atau musik untuk memungut royaltinya dari *users*. Dalam kaitan dengan pengembangan hukum nasional, hal itu perlu perhatian khusus karena semakin berkembangnya fungsi dan kedudukan LMK sejalan dengan semakin maraknya para pencipta lagu atau musik.

### III. PENUTUP

#### 1. Simpulan

Eksistensi LMK dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Eksistensi LMK berdasarkan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90 s.d Pasal 93 UU Hak Cipta tidak tegas karena Pasal 89 UU Hak Cipta yang mengakui eksistensi LMKn tetapi tidak mengatur persyaratannya.
- b. Eksistensi LMK adalah komisi yang pendiriannya dibentuk oleh pemerintah sehingga merupakan badan publik. Hal ini berbeda dengan maksud ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf UU Hak Cipta yang mengatakan bahwa izin operasional LMK adalah berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba (yayasan, perkumpulan, atau federasi), yang berarti badan privat.
- c. Hubungan hukum antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan LMK merupakan hubungan keperdataan (Perjanjian Pemberian Kuasa) berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi dalam prakteknya LMKn yang melakukan kuasa tersebut. Kemudian ketentuan Pasal 91 UU Hak Cipta mengakibatkan eksistensi LMK tidak semata-mata lembaga privat karena adanya campur tangan pemerintah.

---

<sup>47</sup> Pasal 21 ayat (1) UU PPh.

Kewenangan LMK dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan LMK sebagai pemungut royalti menjadi kabur karena UU Hak Cipta juga memberikan kewenangan yang sama terhadap LMKn sehingga membingungkan *users* dan berpotensi konflik diantara kedua lembaga tersebut.
- b. LMK atau LMKn tidak berwenang untuk memotong pajak atas royalti tersebut karena LMKn adalah penerima kuasa sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pemotong pajak (pihak ketiga) berdasarkan UU No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara perpajakan dan UU. No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

## 2. Saran

Eksistensi LMK:

- a. Perlu revisi terhadap ketentuan Pasal 87 s/d 93 agar eksistensi LMK atau LMKn menjadi lebih tegas sebagai lembaga pemungut royalti.
- b. Pendirian LMK sebagaimana maksud UU Hak Cipta sebagai badan hukum nirlaba karena itu perlu merujuk ke UU tentang Yayasan, Perkumpulan (KUHPerdata), dan Federasi (hukum kebiasaan dalam praktik). Dalam hal LMK akan dipertahankan sebagai lembaga publik yaitu komisi yang dibentuk pemerintah, maka Pasal 88 ayat (2) huruf a UU Hak Cipta perlu direvisi.
- c. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu adanya pemberian kuasa substitusi dari LMK- LMK ke LMKn. Kemudian untuk meneguhkan eksistensi LMK sebagai lembaga privat, Pemerintah perlu mengurangi “dominasi peran” kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan umum.

Kewenangan LMK:

- a. Perlu dikeluarkan ketentuan secara tegas Lembaga yang berwenang memungut royalti agar tidak terjadi dualisme lembaga pemungut royalti dengan cara dalam UUHC diatur bahwa LMKn adalah organisasi yang dibentuk oleh LMK-LMK, sehingga LMKn pada hakekatnya adalah personifikasi dari LMK. Dengan demikian pemungutan royalti dilakukan melalui “satu pintu” yaitu LMKn. Lebih lanjut, izin operasional oleh menteri seharusnya tidak untuk mengatur kewenangan LMK sebagai badan privat tetapi merupakan bentuk pengawasan agar tercipta tata kelola yang baik (transparansi dan bertanggung jawab).
- b. Untuk “taat hukum” sekaligus menjamin “kepastian hukum” terhadap UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, maka pemotongan pajak atas royalti harus dilakukan oleh pihak ketiga (pemberi royalti) bukan melalui LMK atau LMKn.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT. Alumni, Bandung, 2011. Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Hendra Tanuatmadja, *Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu*, Hatta International, Jakarta, 2004,
- Husain Audah, 2003, *Hak Cipta dan Karya Musik*, Tangerang/Jakarta: Litera Antar Nusa.
- Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II Auasaid, *Intellectual Property Rights Elementary*, Conducted by Asian Law Group Pty.Ltd, 2001.

### Perundang-undangan

KUHPerdata

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Undang- Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan DKI Jakarta Nomor W7-UM.01.10-415 tanggal 6 Maret 2000.

### Jurnal, Penelitian dan Sumber lainnya

Agus Sardjono, Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014, *Jurnal Hukum & Pembangunan* No. 1 (2016): 50-69.

Andi Haryo Setiawan, *Royalti Dalam Perlindungan Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007.

Anissa Yuniar Larasati, Pengaruh Penerapan Strategi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Cibeuving Bandung), *Portofolio* Volume 14 No. 1, Mei 2017 : 117 – 150  
ISSN : 1829 -7188.

- Antonio Rajoli Ginting, Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming, *Jurnal Hak Asasi Manusia, Balitbangkum*, Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 379-398, hlm 380-382.
- Binsar P. Sihotang. “Perlindungan Hak Ekonomi Produser Fonogram terhadap Pembajakan Musik dan Lagu-Lagu Asing di Indonesia”, *Jurnal Balitbangkum HAM*, Volume 13, Nomor 3, November 2019 : 379-398.
- Hendra Tanu Admadja, Maret 2003 *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.
- Ni Ketut Supasti Dharmawana, I Made Sarjana, *Konstruksi Perjanjian Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pencipta : Kajian Asas Hukum Perjanjian vs. Campur Tangan Negara*, [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/512f96bb9d5e43ac47cad9228ce6f1bc.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/512f96bb9d5e43ac47cad9228ce6f1bc.pdf), diakses 13 April 2020.
- Poetry Aditya, *Yayasan Karya Cipta Indonesia Sebagai Lembaga Pemungut Royalti Di Indonesia*, Tesis, Surabaya: Universitas Airlangga, 2007.
- Syifa Ananda, “Peran Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Mengelola Royalti Pencipta Terkait Usaha Karaoke,” *Jurnal Aktualita*, Vol.1 No.2 (Desember) 2018 hlm 713-731 1 (2018): 713–731.
- Yosepa Santy Dewi Respati dkk, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Indonesia Australia Specialised Training Project-Phase II Auasaid, *Intellectual Property Rights Elementary*, 2001, Conducted by Asian Law Group Pty.Ltd. [https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8321/4/T1\\_312008054\\_BAB%20II\\_I.pdf](https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/8321/4/T1_312008054_BAB%20II_I.pdf), diakses 14 April 2020.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia/> diakses 16 April 2020.
- The International Bureau of WIPO, *Possibility of Establishing an ASEAN Regional Copyright Collective Management System*, Mei 2002.
- LMK , *Lisensi Hak Cipta Sedunia*, tanpa tahun.